BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan undang-undang terbaru Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih kepada daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dengan demikian, pemilihan langsung kepala daerah merupakan pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.[1]Dalam sistem pemilukada gubernurlah yang berperan penting sebagai kepala pemerintah daerah provinsi yang dipilih secara demokratis.

> Menurut Jimly Asshiddiqie Ketentuan pemilihan yang bersifat demokratis ini harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sehingga pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.[2]

Dengan demikian menurut Nopriyandri pemilihan Kepala Daerah secara langsung didasarkan pada ketentuan pada Pasal 18

---

[1] Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara,*Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media. Jakarta , 2006, hal. 150.

ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :"Gubernur,Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten ,dan kota dipilih secara demokratis.[3]

Dalam penyelenggaraan pemilukada secara Nasional menuai pro-kontra terkait pelarangan mantan narapidana dengan hukuman minimal lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015telah dilakukan Judicial Review atau Uji Materil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan isi dari putusan tersebut mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan denganUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[4]

---

[3]Nopiyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945,* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juni 2011, hal. 2

[4]Lihat Amar Putusan Mengadili Nomor 1, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, hal. 55

Pasca putusan mahkamah konstitusi nomor42/PUU-XIII/2015 tersebut terdapat Persyaratan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berisi tentang " Warga Negara Indonesia yang menjadi Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota"harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya ialah :

1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.[5]

Khusus untuk Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan tersendiri. Aceh diberikan keistimewaan oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Yang lebih dikenal dengan UUPA). Salah satu kekhususan bagi Aceh yang dituangkan dalam UUPA tersebut adalah

[5]Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, Sehingga bagi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota yang ikut serta pada pilkada di Aceh harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya ialah :

1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.[6]

Dalam penyelenggaraan pemilukada di Aceh juga menuai pro-kontra terkait pelarangan mantan narapidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 telah Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.Oleh karena itu isi dari putusan tersebut mengenai Pasal 67 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun

[6]Lihat Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

1945 dikabulkan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.[7]

Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sama dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang di uji materil oleh Mahkamah Konstitusi terkait syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[8]

Setelah Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Judicial Review terhadap Pasal 67 Ayat (2) huruf g melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Implikasi Judicial Review tersebut menuai Pro-Kontra baik dari aspek Sosiologi. Psikologi dan Politik.

---

[7] Lihat Amar Putusan dalam Mengadili Nomor 1, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, hal. 32

[8] Lihat Pokok Permohonan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, hal. 30

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi terkesan terlalu menyederhanakan persyaratan bagi calon kepala daerah terpidana diatas 5 tahun yang ikut serta dalam pemilukada tanpa melihat dampak terhadap pandangan masyarakatterkait persyaratan calon kepala daerah khususnya di Provinsi Aceh.

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat secara nasional dan menyeluruh, membuat putusan yang telah di putus terhadap Pasal 67 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menarik untuk dikaji lebih dalam terhadap pandangan masyarakat terkait persyaratan calon kepala daerah baikitu dari segi aspek sosiologi, aspek psikologi , dan aspek politk.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan diteliti oleh penulis dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **"Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Keikutsertaan Calon Kepala Daerah Terpidana Diatas Lima Tahun "**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang syarat calon kepala daerah menurut Undang-Undang Nasional dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ?

2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan calon kepala daerah terpidana diatas 5 tahun ?
3. Bagaimana dampak putusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas 5 tahun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang syarat calon kepala daerah menurut undang-undang nasional dan UUPA.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan calon kepala daerah terpidana diatas 5 tahun.
3. Untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas 5 tahun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini memberi manfaat sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan tambahan pemikiran bagi akademisi dan lembaga masyarakat dalam memahami konsep hukum penelitiandampak putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas 5 tahun.

b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi calon kepala daerah yang ikut serta dalam pemilukada dan bagi masyarakat yang berperan aktif pada pemilukada dalam memilih calon independen.

b. Sebagai referensi serta informasi bagi setiap masyarakat yang berperan aktif pada pemilukada.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi

Demokrasi dikenal sebagai suatu sistem pemerintahan yang dianggap baik untuk semua sistem organisasi maka dalam suatu negara sistem pemerintahan secara demokrasi sangat diperlukan. Menurut Jimly Asshiddiqie demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat Artinya Konsep kekuasaan itu berasal dari rakyat. Bahkan rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu di peruntukkan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti yang seluas-luasnya.[9]

---

[9] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM,* Konstitusi Press, Jakarta , 2005, hal. 241

Dari ciri pengertian demokrasi tersebut mencakup dalam pengertian kedaulatan rakyat yaitu bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri ,serta dengan melibatkan seluas mungkin peran rakyat dalam penyelenggaraan negara.[10]

> Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Oleh Karena itu menurut Bungasan Hutapea demokrasi merupakan aspek penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara, artinya akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam sistem negara yang dianutnya.[11]

Menurut Jailani,demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok.Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik,dalam hal menentukan seorang kepala dearah, bupati , gubernur, dan presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi yang harus dipilih oleh rakyat.[12]

Salah satu wujud dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

---

[10] *Ibid*, hal. 242

[11] Bungasan Hutapea,*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding,Volume 4 , Nomor 1 , April 2015, hal. 2

[12] Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan,* Jurnal Inovatif, Volume VIII, Nomor 1 , Januari 2015, hal. 136

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[13]

DengandemikianPemilihan umum (pemilu) merupakan wujud negara dari suatu negara hukum demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Jadi dapat diartikan sebagaimanapendapat Moh.Mahfud, Md. Bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara untuk memilih dan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga Perwakilan (Parlemen). Dengan demikian pemilihan umum (pemilu) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang tertentu.[14]

> Oleh karena pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih dan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga Perwakilan (Parlemen), menurut Jimly Asshiddiqie Makadengan sendirinya terdapat sistem pemilihan umum yang dapat dibedakan menjadi 2 sistem yaitu antara lain :Sistem PemilihanMekanisdanSistem PemilihanOrganis. [15] Sistem pemilihan mekanis adalah sistem yang melihat rakyat sebagai masa individu-individu yang sama. Sedangkan Sistem pemilihan Organis merupakan suatu pandangan organis yang menempatkan rakyat sebagai individu-individu yang hidup bersama.Sehingga dalam sistem demokrasi pemilihan umum sangat penting untuk menyelenggarakan mekanisme demokrastis dalam memilih dan menentukan siapa kelembagaan-kelembagaan negara.[16]

---

[13]Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

[14]Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 61

[15]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II,* Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 179

[16]*Ibid.*

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

> Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Menurut Cucu Sutrisno penyelenggaraan pemilu termasuk pemilukada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*Indirect Democracy).* Pada sistem demokrasi tidak langsung (*Indirect Democracy)* atau demokrasi perwakilan (*Representative Democracy),* dilaksanakannya pemilukada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat , sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu. Artinya penyelenggaran pemilukada untuk memilih kepala daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat.[17]

Hak Politik warga negara dalam Pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya :*"Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."* Ini artinya Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik sebagai Walikota, Bupati , dan Gubernur.[18]

> Sistem pemilukada secara langsung yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah menurut Arfa'I hal tersebut dapat memberi peluang yang besar kepada rakyat dalam memenuhi hak politiknya baik

---

[17] Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada,* Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan , Volume 2 , Nomor 2, Juli 2017, hal.36

[18] Lihat Pasal 28 Huruf D Ayat (3)Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

> sebagai pihak yang memilih maupun pihak yang dipilih. Dengan demikian penyelenggaraan pemilukada ini sebagai upaya nyata dalam memberikan kedaulatan secara penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dengan proses demokrasi.[19]

Dalam Konteks pemilukada calon kepala daerah yang dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin di daerahnya salah satunya adalah Gubernur. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Daerah Provinsi , Bukan Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi. Jabatan Gubernur bukanlah kepala dari gabungan institusi Gubernur dan DPRD Provinsi. Gubernur melainkan hanya kepala pemerintahan eksekutif saja atau jabatan Gubernur hanya sebagai jabatan kepala daerah yang biasa disebut provinsi.[20]

Dengan demikian ada komisi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilukada. Komisi tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU. Dalam Sistem Demokrasi, keberadaan komisi ini menjadi penting untuk menyelenggarakan sebuah mekanisme demokrastis dalam memilih dan menentukan siapa yang berhak mengisi kelembagaan-

---

[19] Arfa'i, *Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,* Majalah Hukum Forum Akademika, Volume 25, Nomor 1, Maret 2014, (ISSN 0854-789 X) hal. 121

[20] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Seketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 , hal. 290

kelembagaan negara. Khususnya anggota Legislatif dan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden).[21]

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra dan media Online bahwa penulisan tentang **" Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Keikutsertaan Calon Kepala Daerah Terpidana Diatas Lima Tahun "** belum ada yang meneliti. Adapun jika terdapat judul yang sama, maka kajian, pembahasan dan rumusan masalahnya berbeda. Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.[22]Akan tetapi dalam hal ini penelitian hukum bukan hanya memecahkan isu hukum yang dihadapi melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.[23]

Selanjutnya , jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif danempiris. Penelitiannormatif yaitu penelitian yang

---

[21]Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,* Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hal. 84

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 60

[23]*Ibid*, hal 61

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap azas-azas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[24] SedangkanPendekatanempirisadalahhukumsebagaikenyataa nsosial, kultural atau*das sein*, karenadalampenelitianinidigunakan data primer yang diperolehdarilapangan.[25]

Teknik Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) , yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang sering ditangani untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dengan Undang-Undang. Hasil dari telaah ini merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[26]

Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-

---

[24] Soejono Soekanto, Sri Mumadji,*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.14. Lihat Juga , Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,*Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34-35

[25] Zainuddin Ali, *MetodePenelitianHukum,* Jakarta, SinarGrafika, 2006, hal. 42

[26] *Ibid*, hal 133

undangan untuk dapatmenelaahatau memecahkan isu hukum yang dihadapi.[27]

Dengan demikian penelitian ini dilakukan dalam penelitian hukum normatif danempiristerhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencakup permasalahan penelitian, untuk diteliti lebih dalam terhadap Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepada rakyat yang mempunyai hak memilih dalam pemilukada.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik positif maupun negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan.[28]

b. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.[29]

c. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[30]

---

[27] *Ibid*,hal 137

[28] Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, 2008, hal. 313

[29] Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[30] Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003Tentang Mahkamah Konstitusi

d. Keikutsertaan adalah Perihal ikut serta atau tindakan ikut serta.[31]

e. Calon adalah orang yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu.[32]

f. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[33]

g. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[34]

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan terhadap bahan- bahan hukum tertulis yang relavan, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun terhadap bahan hukum tersier bahkan terhadap bahan hukum non hukum.

---

[31] Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, 2008, hal. 543

[32] Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, 2008, hal. 254

[33]Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

[34]Lihat Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Adapun menyangkut dengan bahan-bahan kepustakaan yang menjadi sumber data, dalam hal ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum utama dan mengikat, mencakup antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ,Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Putusan Mahkamah Konstitusi 51/PUU-XIV/2016, Serta Peraturan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang berkaitan dengan keikutsertaan calon Kepala Daerah.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal jurnal, majalah-majalah serta media online yang berkaitan dengan pemilukada.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus.

Dalam penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan karena pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[35] Yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan akan dijadikan sebagai bahan hukum primer.

4. LokasiPenelitian

Untukmenjawabpermasalahansebagaimanadirumuskandalamskripsi ini penulis menetapkan lokasi di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

5. PopulasidanSampelPenelitian

Berdasarkanpermasalahan yang akanditelitiolehpenulis, populasidansampelpenelitianinidilakukanterhadapresponden,

[35]Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit*, hal.137

Adapunresponden yang akandiwawancaraiadalah Ketua/AnggotaKomisiIndependenPemilihan Kota Langsa.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan telaah atas isu hukum dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk yang teratur, runtun, logis,tidaktumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data pemahaman hasil analisis.[36]

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I adalah Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II yaitu Pengaturan hukum tentang syarat calon kepala daerah menurut Undang-Undang dan UUPA, diuraikan tentang Pengertian Otonomi Daerah, Fungsi dan Tugas Kepala Daerah , serta Pengaturan Hukum Tentang Syarat Calon Kepala Daerah Menurut Undang-Undang dan UUPA.

Bab III yaitu Analisis terhadap pertimbangan hukum putusan mahkakah konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun, diuraikan tentang pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan, Teori Pertimbangan

[36] *Ibid*, hal 84-85

Hukum Calon Kepala Daerah Terpidana Diatas Lima Tahun, serta analisis terhadap pertimbangan hukum putusan mahkakah konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun.

Bab IV yaitu Dampak putusan mahkamah konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun, diuraikan tentang Tata cara mengajukan peermohonan di mahkamah konstitusi, Pengertian putusan mahkamah konstitusi, serta Dampak putusan mahkamah konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun.

Bab V adalah Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dari pembahasan meteri dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.